



PENENTUAN UANG HANTARAN BERDASARKAN STATUS *BORU* (ANAK PEREMPUAN) MENURUT ULAMA KAB. LABUHANBATU SELATAN

Irham Wandira Akbar Hasibuan¹, Ibnu Radwan Siddiq Turnip²

^{1 2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: irham0201193117@uinsu.ac.id, ibnuradwan@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to determine the practice of giving hantaran money based on the status of boru (daughters) in the community of Kota Pinang Subdistrict, South Labuhanbatu Regency. This research also examines the reasons why the practice is still maintained and how the views of the scholars of South Labuhanbatu Regency on the determination of the hantaran money. This research method uses an empirical juridical approach with a legal sociology approach. Primary data was obtained through interviews with the community of Kota Pinang Subdistrict and the ulema of Labuhanbatu Selatan Regency. The results of this study show that the people of Kota Pinang Subdistrict are still bound to the customs that have been carried out for generations in the community. The practice of hantaran money is determined based on the status of boru (daughter), where the meaning of boru is the order of daughters based on birth in the family and of course a boru who still has the status of a girl. Such as boru sasada (only daughter), boru panggoaran (first daughter), and boru siapudan (last daughter). Basically, scholars emphasize that in the legal determination of money based on the status of boru (daughter), it is seen from two sides, if the money based on the status of boru (daughter) aims to help the male party in holding a wedding party then the law is permissible, but if the money based on the status of boru (daughter) results in high rates of adultery and elopement then the law becomes haram.

Keywords: Hantaran Money, Boru, Ulama

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian uang hantaran yang ditetapkan berdasarkan status boru (anak perempuan) pada masyarakat Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini juga mengkaji alasan mengapa praktik tersebut masih dipertahankan serta bagaimana pandangan ulama Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap penetapan uang hantaran tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (legal sociology approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kota Pinang dan ulama Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kota Pinang masih terikat kepada adat yang sudah turun temurun dilakukan di kalangan masyarakat tersebut. Praktik uang hantaran tersebut ditentukan berdasarkan status boru (anak perempuan), dimana arti boru tersebut adalah urutan anak perempuan berdasarkan kelahiran dalam keluarganya dan

tentunya seorang boru yang masih memiliki status gadis. Seperti boru sasada (anak perempuan tunggal), boru panggoaran (anak perempuan pertama), dan boru siapudan (anak perempuan terakhir). Pada dasarnya ulama menegaskan bahwa dalam ketetapan hukumnya uang hantaran berdasarkan status boru (anak perempuan) dilihat dari dua sisi, apabila uang hantaran berdasarkan status boru (anak perempuan) tersebut bertujuan untuk membantu pihak laki-laki dalam melangsungkan sebuah pesta pernikahan maka hukumnya mubah, namun apabila uang hantaran berdasarkan status boru (anak perempuan) tersebut mengakibatkan tingginya angka perzinahan dan kawin lari maka hukumnya menjadi haram.

Kata kunci: *Uang Hantaran, Boru, Pendapat Ulama.*

A. Pendahuluan

Sebelum melaksanakan pernikahan biasanya ada pemberian uang hantaran ataupun uang adat dari mempelai pria kepada mempelai wanita dimana pemberian uang adat ini dijadikan suatu kewajiban di kalangan masyarakat Kecamatan Kota Pinang. Uang hantaran tersebut merupakan biaya tambahan di luar mahar bagi seorang mempelai dalam melakukan pernikahan, biaya tambahan tersebut ditentukan oleh pihak keluarga mempelai perempuan, waktu penentuannya dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki tradisi uang hantaran. Di mana adat tersebut sudah turun temurun menjadi tradisi masyarakat (Marbun et al., 2023).

Hantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari perkataan “antaran” yang bermaksud uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua. Uang hantaran merupakan suatu bentuk hadiah berupa uang tunai ataupun barang yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga yaitu keluarga calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki. Uang hantaran adalah uang persiapan seorang laki-laki yang akan diberikan kepada seorang perempuan dalam proses pertunangan sebelum berlangsungnya walimah. Pemberian uang hantaran dalam praktek adat pada umumnya ditujukan pada wali si wanita sebagai imbalan bagi para wali yang telah membesarkannya dan juga sebagai resiko kehilangan perannya dalam keluarga. Oleh sebab itu, uang hantaran sering ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya, sehingga wanita merupakan milik suami sepenuhnya (Diflizar, 2023).

Uang hantaran biasanya di pakai untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Selain itu manfaat dari hantaran ialah untuk mempersiapkan kedua belah pihak. Maksudnya adalah waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpulkan uang hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan dari segi mental maupun kemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya (Nasution, 2011).

Pada masyarakat Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan seorang mempelai pria harus memenuhi uang hantaran (adat) yang telah ditentukan diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Calon mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit, masyarakat tersebut menetapkan uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) sebelum diadakannya pernikahan, untuk tinggi rendahnya uang hantaran dalam praktik pemberian uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) sudah ada ketetapanannya seperti *boru panggoaran* yang dimana dalam praktik pemberian uang hantarannya lebih kurang hingga 35 juta, sedangkan *boru sasada* kurang lebih 20 juta, dan *boru siappudan* kurang lebih 10 juta, dalam beberapa kasus dalam masyarakat sering terjadi perdebatan antar dua keluarga yakni keluarga calon mempelai pria dengan keluarga calon mempelai wanita dikarenakan uang hantaran berdasarkan status *boru*, contohnya seperti *boru panggoaran* merupakan *boru* (anak perempuan) yang paling tinggi uang hantarannya dibandingkan dengan *boru-boru* lainnya, hal tersebut karena *boru panggoaran* merupakan anak perempuan pertama yang memiliki tanggung jawab serta memiliki posisi dan peran pada keluarga. Kemudian uang hantaran tersebut bisa saja naik apabila *boru panggoaran* tersebut menyandang pendidikan strata satu (S1) uang hantaran tersebut akan bertambah berkisar 70 juta sampai 80 juta sesuai dengan kesepakatan anatara dua belah pihak keluarga (Siregar, 2025).

Boru (anak perempuan) yang di maksud adalah perempuan berumur 19 tahun lebih yang ingin melaksanakan pernikahannya dan tentu status *boru* (anak perempuan) tersebut masih berstatus sebagai seorang gadis. Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 batas usia untuk menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal tersebut bertujuan untuk menekan masalah reproduksi dan mengurangi angka pernikahan dini.

Beberapa ulama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan beranggapan bahwa penentuan uang hantaran berdasarkan status *boru* tersebut merupakan sebuah kebiasaan (*Urf*) masyarakat yang sudah melekat dari dulu. Dalam perspektif Ushul Fiqh kata *urf* berasal dari kata *a'rafa-ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti: sesuatu yang dikenal. *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara Terminologi berarti "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan". Pada dasarnya *urf* (adat) itu ada dua macam: adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar itu adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, namun tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal

Dalam praktiknya di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pemberian uang hantaran berdasarkan status *boru* memiliki dinamika sosial

yang beragam. Hal ini dikarenakan kebiasaan (*urf*) tersebut dimaknai oleh mayoritas masyarakat setempat sebagai suatu hal yang wajib, sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi yang muncul. Sebagai sebuah konsekuensi logis dari pada kebiasaan (*urf*) tersebut pihak dari mempelai pria diharuskan untuk mampu memenuhi kesepakatan uang hantaran yang sebelumnya telah tercapai dalam proses *maresek* (tawar menawar) antara pihak laki-laki dan perempuan.

Fakta bahwa kondisi finansial yang terbatas dari mempelai pria kerap kali menimbulkan terjadinya pembatalan pernikahan karena tidak tercapainya kesepakatan pada proses *maresek* (tawar menawar) antara pihak laki-laki dan perempuan. Padahal pemberian uang hantaran tersebut tidak merupakan salah satu dari syarat sahnya pernikahan, melainkan hanya merupakan adat istiadat (*urf*) yang sudah melekat dalam aktivitas sosial masyarakat Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Dira, 2016).

Dalam menyikapi hal ini, ulama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki perbedaan pendapat, ada pendapat yang mengatakan bahwa pemberian uang hantaran berdasarkan status *boru* penting untuk dilakukan karena merupakan sebuah bentuk keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahinya. Namun, ada pula pendapat yang mengatakan pemberian uang hantaran berdasarkan status *boru* tersebut merupakan dampak dari minimnya pemahaman agama masyarakat setempat terhadap pentingnya menikahkan anak, dan sebaiknya kebiasaan (*urf*) pemberian uang hantaran tersebut perlahan dihapuskan karena kerap menyusahkan pihak laki-laki dan berujung pada batalnya pernikahan (Rizhan, 2024).

Kajian tentang uang hantaran dalam perkawinan telah banyak ditulis oleh para akademisi dan peneliti, baik dalam tulisan skripsi maupun dalam artikel jurnal. Di antara tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Muhammad Amin menemukan bahwa penetapan uang hantaran dilihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah yang ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ketentuan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya (Amin, 2023).

Nur Maizaitul Azerah Binti Mohd Sayuti meneliti fenomena meningkatnya uang hantaran dalam masyarakat, di mana uang hantaran dalam perkawinan telah dijadikan sebagai bentuk perlombaan, dalam arti masyarakat berlomba-lomba memperlihatkan siapa yang paling banyak atau tinggi uang hantaran yang diberikan kepada anak perempuannya. Hal ini berimplikasi pada penundaan pernikahan bagi masyarakat yang kurang mampu, dan uang hantaran dipengaruhi oleh faktor

pendidikan, pekerjaan, serta status sosial calon pengantin wanita. Rika Alfia (Alfia et al., 2017) menyebutkan bahwa dalam masyarakat Melayu di Desa Tanjung Kuyo, uang hantaran tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga perhiasan dan perlengkapan lainnya. Hantaran ini menjadi bagian dari biaya pesta pernikahan dan ditentukan melalui musyawarah, meskipun pada akhirnya pihak perempuan yang menentukan besarnya jumlah. Tingginya nilai hantaran membuat pihak laki-laki merasa terbebani (Binti Mohd Sayuti & Turnip, 2023).

Rika Alfia menyebutkan bahwa Mayoritas masyarakat menggunakan uang hantaran nikah dijadikan sebagai biaya pesta pernikahan. Pemberian uang hantaran tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk perhiasan maupun perlengkapan-perengkapan lainnya bisa disebut barang hantaran. Dan dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa uang hantaran pernikahan di suku Melayu Desa Tanjung Kuyo ini merupakan salah satu kebiasaan yang mereka lakukan sesuai dengan ketetapan di sebelah keluarga wanita. Besarnya jumlah hantaran nikah ini ditentukan secara mufakat tetapi tetap pihak perempuan yang menetapkan dengan besaran yang relatif tinggi sehingga pihak lelaki terasa sangat berat (Alfia et al., 2017).

Syarkawi menyatakan bahwa uang hantaran merupakan suatu bentuk hadiah berupa uang tunai yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga yaitu keluarga calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki. Namun, uang hantaran bukan hak milik mutlak istri. Uang hantaran boleh diberikan kepada keluarga mempelai perempuan untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan, yang paling penting adalah pemberian maskawin adalah wajib, namun pemberian uang hantaran adalah tidak wajib. Dan dalam jurnal tersebut juga disebutkan besarnya uang hantaran melihat terhadap pendidikan, pekerjaan perempuan, dan menurut kebiasaan jumlah yang ditetapkan di masyarakat tersebut (Syarkawi, 2019).

Sementara itu, Suryani & Raus (2021) mengkaji praktik uang jujuran dalam adat Tapanuli. Ia menyatakan bahwa besarnya uang jujuran ditentukan oleh status sosial calon istri, seperti kecantikan, pendidikan, dan pekerjaan. Tidak membayar uang jujuran dapat menyebabkan sanksi sosial berupa pengucilan. Praktik ini dipandang sebagai bentuk *urf* dalam hukum Islam. Febriyeni & Pasaribu (2020) menyatakan bahwa penentuan *sinamot* didasarkan pada status sosial, pendidikan, dan ekonomi. Sinamot dipandang sebagai simbol harga diri keluarga perempuan dan modal awal pengantin. Purba & Lastri (2021) menemukan bahwa *upa tulang*, jumlah *ulos*, status pekerjaan, dan pendidikan pengantin wanita berpengaruh positif terhadap besar kecilnya sinamot. Hal ini mencerminkan bahwa faktor ekonomi dan status sosial menjadi penentu nilai mahar dalam masyarakat Batak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah penelitian tentang penetapan uang hantaran berdasarkan status boru (anak perempuan) yang ada di Kecamatan Kota Pinang perspektif ulama Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya membahas praktik penetapan uang hantaran atau mahar dari sudut pandang budaya, sosial, ekonomi, dan adat istiadat secara umum, penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah penelitian tentang penetapan uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) yang ada di Kecamatan Kota Pinang perspektif ulama Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji praktik penetapan uang hantaran berdasarkan status *boru* dalam tradisi masyarakat Kecamatan Kota Pinang dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam melalui pandangan para ulama.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociology approach*), karena penulis akan meneliti bagaimana sebenarnya praktik penetapan uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) pada masyarakat Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Objek dalam penelitian ini adalah praktik penetapan uang hantaran dalam pernikahan masyarakat Kecamatan Kota Pinang, khususnya yang didasarkan pada status *boru*, serta pandangan para ulama terhadap praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer, sekunder dan tertier. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan sejumlah responden yaitu masyarakat dan ulama Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Sementara bahan hukum primer diperoleh dari sejumlah referensi hukum Islam. bahan hukum tertier diambil dari kamus bahasa Indonesia.

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini, studi pendahuluan dilakukan dengan melihat dan meninjau literatur. Setelah itu, informasi lapangan dikumpulkan melalui wawancara dan temuan mendalam dengan orang-orang dari masyarakat dan agama yang berperan sebagai informan penting. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif (Sugiono, 2021).

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif dalam artikel ini yakni dengan pengumpulan data yang dikumpulkan langsung melalui wawancara dan observasi. Analisis kualitatif adalah sebuah teknik analisis yang menggunakan pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Teknik analisis kualitatif ini adalah sebuah teknik yang harus dilakukan di lapangan (Abdussamad, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Uang Hantaran Berdasarkan Status *Boru* (anak perempuan)

Uang hantaran secara umum kental dalam adat suku Melayu, namun masyarakat Kecamatan Kota Pinang yang dimana sukunya ialah suku Batak mempraktikkan adat uang hantaran. Uang hantaran merupakan bagian tradisi dalam pernikahan yang ada di Kecamatan Kota Pinang, yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan simbol kesiapan memulai rumah tangga. Namun, dalam praktiknya jumlah uang hantaran kerap di pengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah berdasarkan status *boru* (anak perempuan).

Peneliti: bagaimana tentang uang hantaran?

Bapak Shr : mengatakan bahwa “uang hantaran juga disebut dengan badan boli, yang dimaksud dengan badan boli adalah sebagai sesuatu imbalan bagi keluarga yang telah membesarkan calon istrinya” .

Bapak Sahar Barjat Hasibuan juga menambahkan bahwa “hantaran dilakukan sebelum menuju pernikahan sebagaimana adat di Kecamatan Kota Pinang yaitu dengan bertemunya dalam satu waktu dengan merundingkan apa saja yang harus di penuhi untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala adalah sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikainya. Biasanya hantaran ada dua macam yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran itu nanti dipakai untuk melangsungkan pernikahan, seperti pesta adat, syukuran, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan barang hantaran adalah barang yang berupa pakaian, peralatan make up, dan sebagainya”.

Masyarakat Kecamatan Kota Pinang sangat berbeda dalam hal tersebut, dimana masyarakat tersebut mempraktikkan uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan), dan dalam hal ini *boru* yang dimaksud adalah urutan anak perempuan berdasarkan kelahiran dalam keluarganya dan tentunya seorang *boru* yang masih memiliki status gadis. Bapak Muslim Siregar menjelaskan “ada tiga *boru* yang dimaksud dalam penetapan uang hantaran berdasarkan status *boru*, pertama *boru panggoaran*, kedua *boru sasada*, dan ketiga *boru siappudan*. Dalam istilah batak *boru panggoaran* adalah anak pertama yang berjenis kelamin perempuan, yang namanya digunakan sebagai nama panggilan orang tuanya, sedangkan *boru sasada* adalah anak perempuan tunggal dalam keluarganya, dan yang terakhir *boru siappudan* adalah anak perempuan terakhir dari silsilah kelahiran dalam keluarganya. Dalam penentuan uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) itu sudah ada ketentuannya.

Peneliti: berapa besaran uang hantaran di daerah disini pada umumnya?

Bapak M S: Kalaulah dia boru panggoaran uang hantarannya berkisar sampai 35 juta, kalaulah dia boru sasada uang hantarannya berkisar sampai 20 juta,
JAS: Volume 7 Nomor 1, 2025

dan kalau *boru siappudan* uang hantarannya berkisar sampai 10 juta. Ketetapan uang hantaran itu belum di tambah dengan status pendidikannya, misal kalau dia berstatus pendidikan strata satu (S1) maka ada penambahan dalam uang hantarannya yang mencapai kurang lebih 70 juta”.

Tingginya uang hantaran yang ditentukan berdasarkan status *boru* tersebut menjadi suatu permasalahan yang menimbulkan perdebatan pada saat musyawarah antar keluarga calon keluarga pria dengan calon keluarga wanita, tidak sedikit pihak calon keluarga pria merasa keberatan dalam ketetapan tersebut, Sehingga hal tersebut berakibat batalnya keberlangsungan pernikahan. Apabila calon keluarga pria tidak setuju dengan jumlah uang hantaran yang diminta oleh calon keluarga wanita maka calon keluarga pria akan meminta agar jumlahnya diturunkan sedikit dengan cara *maresek* (tawar menawar) (Harahap & Mafaid, 2021).

Peneliti: bagaimana penawaran besaran uang hantaran?

Ibu SoS: menjelaskan bahwa “proses *maresek* (tawar menawar) dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan jumlah uang hantaran yang dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki. Jika tawar menawar tersebut sepakat maka pihak keluarga calon pria akan datang untuk mengantarkan uang hantaran tersebut pada hari pengkhitbahan (pertunangan). Namun terdapat juga beberapa calon keluarga wanita yang tidak menerima *maresek* (tawar menawar) dalam jumlah uang hantaran, dalam ketetapan uang hantaran ini banyak dari laki-laki merasa terbebani yang dimana bisa berakibat dampak yang tidak baik.

Disamping itu, tujuan uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) menurut masyarakat Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara sosiologis nya ialah sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan juga simbol kesiapan dalam membangun sebuah rumah tangganya. Namun di sisi lain ada beberapa masyarakat yang batal menikah karena tingginya uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) tersebut. Keduanya sudah melalui proses *maresek* (tawar menawar) antar keluarga akan tetapi tidak ada titik temu di antara keduanya sehingga mengakibatkan batalnya perkawinan tersebut (Diflizar, 2023).

Pandangan Ulama Terhadap Penetapan Uang Hantaran Berdasarkan Status *Boru* (anak perempuan).

Pada pembahasan diatas penulis telah menjelaskan bagaimana praktik uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan). Pada bagian ini, akan dibahas bagaimana pandangan ulama Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyikapi tradisi tersebut. Sebab, meskipun penetapan uang hantaran tidak ditemukan dalam nash, ia merupakan adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Sebagai pengantar, berikut disajikan tabel koding temuan praktik uang hantaran berdasarkan status *boru*:

Tabel 1. Praktik Uang Mahar Berdasarkan Status Boru

Kode	Sub-Kode	Keterangan Temuan
Jenis Hantaran	1. Uang Hantaran 2. Barang Hantaran	Uang digunakan untuk pesta dan keperluan nikah. Barang berupa pakaian, make up, dll.
Status Boru (anak perempuan)	1. Panggoaran (anak pertama) 2. Sasada (anak tunggal) 3. Siappudan (anak terakhir)	Menjadi dasar utama penetapan jumlah uang hantaran.
Besaran uang hantaran	Panggoaran: ±Rp35 jt Sasada: ±Rp20 jt Siappudan: ±Rp10 jt	Dapat bertambah hingga Rp70 juta jika ditambah faktor pendidikan (S1).
Proses Negosiasi	Maresek (tawar-menawar)	Dilakukan jika pihak pria keberatan, tapi tidak selalu disetujui pihak perempuan.
Dampak Sosial	Beban berat, batal nikah	Tingginya uang hantaran menyebabkan pernikahan tertunda atau gagal.
Makna Sosial	Simbol penghormatan & tanggung jawab laki-laki	Dipahami sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan membangun rumah tangga.

Berdasarkan tabel di atas, praktik uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) yang terjadi di Kecamatan Kota Pinang menunjukkan adanya relasi antara adat dan faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam penentuan jumlah uang hantaran. Maka dari itu penulis merasa perlu memaparkan dalam penelitian ini bagaimana tanggapan ulama Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang uang hantaran berdasarkan status *boru* tersebut. Dengan tujuan memberikan data-data yang aktual dan tepat dalam menjawab persoalan tersebut. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan Ustadz RahSMar selaku anggota Majelis Ulama Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Peneliti: bagaimana tentang uang hantaran dalam sosiologi islam?

Ustadz RahSMar : beliau mengatakan “mengenai uang hantaran berdasarkan status *boru* tersebut adalah sebuah adat istiadat yang masih melekat pada masyarakat dan penyebaran tentang pemahaman agama untuk menikahkan anaknya masih minim, memang di dalam al-Qur'an tidak ada menyebutkan batasan tentang uang hantaran, apalagi pada masyarakat Kecamatan Kota Pinang ini sangat unik dimana ketentuan uang hantaran itu berdasarkan status *boru*, maka secara hukum uang hantaran yang ditentukan berdasarkan status *boru* tersebut sah-sah saja selama adat tersebut tidak menyalahi kaidah agama”.

Adapun penjelasan tambahan yang disampaikan beliau: “akan tetapi sebaiknya uang hantaran yang ditetapkan berdasarkan status *boru* tersebut sebaiknya pelan-pelan kita hilangkan karena kebanyakan dalam kasus-kasus yang ada para pria tidak sanggup untuk memenuhi uang hantaran tersebut, dan akhirnya batal untuk melangsungkan pernikahannya. Walaupun kita terikat kepada hukum adat, maka kita selaku seorang yang paham agama ajarkan dan berikan pemaparan kepada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya hukum agama walaupun hukum adat diperuntukkan untuk agama jika hukum adat tersebut memiliki banyak sisi negatif, maka yang kita menangkan itu hukum agamanya”.

Disamping dari pada itu penulis juga melakukan wawancara dengan Ustadz Gumriadi Tambunan dalam mencari jawaban tentang penetapan uang hantaran berdasarkan status *boru* di Kecamatan Kota Pinang tersebut. Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan, beliau mengatakan: “uang hantaran berdasarkan status *boru* itu merupakan adat masyarakat setempat, secara hukum hal tersebut mubah yakni hal yang boleh-boleh saja dilakukan, akan tetapi kita lihat dari dua sisi, pertama itu dari sisi positifnya dan yang kedua itu dari sisi negatifnya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya tentu biasanya uang hantaran tersebut membantu pihak laki-laki untuk melangsungkan pesta pernikahan maka secara hukumnya uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) tersebut menjadi mubah. Namun kalau kita lihat dari sisi negatifnya akibat terlalu tingginya uang hantaran pernikahan terjadinya kawin lari dan tingginya angka perzinahan maka secara hukum uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) tersebut menjadi haram”.

Peneliti: bagaimana tentang efek uang hantaran?

Bapak H. IskZul Kantor Urusan Agama (KUA): beliau juga berkata “banyak sudah kasus dilapangan laki-laki dan perempuan sudah hamil diluar nikah, karena si anak sudah suka sama suka, akan tetapi terhalang oleh tingginya uang hantaran. Kemudian di sisi lain dikarenakan tingginya uang hantaran tersebut menyebabkan laki-laki berhutang dan meminjam kepada kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya untuk memenuhi uang hantaran yang

terlalu tinggi tersebut." Beliau juga sependapat dalam penetapan hukum uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh agama Kecamatan Kota Pinang, maka dapat dipahami bahwa menurut ulama dan tokoh agama hukum dari penetapan uang hantaran berdasarkan status *boru* adalah mubah yakni boleh-boleh saja selama hukum tersebut tidak melanggar kaidah agama.

Berdasarkan hal diatas, perlu ada sosialisasi tentang uang hantaran tersebut, yakni dengan memberikan beberapa pemaparan tentang uang hantaran. Peran ulama setempat tentunya sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang kedudukan *urf* dalam hukum Islam dan kaitannya dengan pemberian uang hantaran berdasarkan status *boru*. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pernikahan yang batal terjadi akibat tingginya uang hantaran. Selanjutnya diharapkan pula kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya pernikahan sehingga kesepakatan yang terjadi dalam proses *maresek* antara dua belah pihak yang ingin menikah tidak memberatkan satu pihak dan tidak merugikan pihak yang lain (Amin et al., 2023).

Karena bagaimanapun uang hantaran yang terlalu tinggi tentunya mengandung banyak unsur negatifnya. dampak negatif karena terlalu tingginya uang hantaran yang ditetapkan berdasarkan status *boru* (anak perempuan) maka dapat menimbulkan:

1. Terjadinya pembatalan pernikahan. Banyak lelaki yang memilih membatalkan perkawinan nya dikarenakan tingginya uang hantaran yang diminta keluarga calon istrinya. Karena sebagai sesama manusia pastinya tidak memiliki derajat yang sama jika dilihat dari segi ekonominya.
2. Kawin lari. Keinginan yang tinggi untuk menikah tetapi terhalang disebabkan uang hantaran membuat laki-laki maupun pasangannya mencari jalan alternatif untuk membenarkan perkawinan sekalipun terpaksa membelakangkan keputusan dan mencoreng nama baik keluarga. Walaupun kawin lari juga termasuk kedalam perzinahan.
3. Perzinahan. Salah satu hikmah perkawinan adalah dapat menyalurkan nafsu syahwat. Tingginya penetapan uang hantaran dapat menyebabkan tingginya resiko yang mengarah kepada perzinahan. Hal itu dikarenakan laki-laki dan perempuan sudah suka sama suka, akan tetapi tertunda untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan tingginya uang hantaran (Binti Mohd Sayuti & Turnip, 2023).

Pada dasarnya uang hantaran tidak tercantum dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena uang hantaran merupakan suatu adat istiadat. Dalam ushul fiqh adat juga disebut dengan *urf* atau dalam artian sesuatu yang dikenal ataupun sesuatu yang dipandang namun diterima oleh akal sehat (Turnip, 2021). Dikaji dari praktek uang hantaran yang ditentukan

berdasarkan status *boru* (anak perempuan) yang tergolong sangat tinggi hal tersebut menjadi pertentangan (Gegana & Zaelani, 2022; Nurul Hasanah, 2025).

Apabila dalam suatu hal terlihat adanya manfaat atau mashlahah, namun di sana terdapat juga mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan untuk menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat menyebar luas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh:

الضرر يزال

Artinya: kemudaratan harus dihilangkan. (Syarifuddin, 2008)

Arti dari akidah tersebut menunjukkan bahwa kemudaratan itu telah terjadi dan akan terjadi. Dengan menetapkan uang hantaran yang tinggi tentunya akan membuka peluang seseorang untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat sehingga berhutang dan mencuri (Mudjib, 2021).

Merujuk kepada kaidah di atas dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran berdasarkan status *boru* (anak perempuan) yang tergolong sangat tinggi hal tersebut tidak tergolong kepada *urf shahih* karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh (Khallaf, 1978). Menurut penulis dengan menggunakan kaidah diatas, maka tidak semua praktik lapangan uang hantaran berdasarkan status *boru* tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan syara'. Bagi penulis hal tersebut juga boleh-boleh saja akan tetapi "sebaik-baik wanita adalah yang tidak memberatkan seorang pria untuk melangsungkan sebuah pernikahan".

D. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, uang hantaran berdasarkan status *boru* merupakan suatu adat (*urf*) yang sudah dilakukan secara turun temurun, dan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. *Kedua*, pentingnya peran ulama setempat dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tentang pentingnya pernikahan dan jangan sampai adat istiadat atau kebiasaan (*urf*) pemberian uang hantaran berdasarkan status *boru* dianggap suatu hal yang wajib, hendaknya dalam penentuan uang hantaran berdasarkan status *boru* tidak memberatkan salah satu pihak namun juga tidak merugikan pihak yang lain.

Daftar Rujukan

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Alfia, R., Indrawati, D., & Si, M. (2017). Hantaran Pernikahan Suku Melayu Di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. *Jom Fisip*, JAS: Volume 7 Nomor 1, 2025

4(2), 1–14.

Amin, M. (2023). Uang Hantaran Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari". *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 39–51. <https://doi.org/10.56444>

Amin, M., Harun, H., Yuliatin, Y., & Syamsiah. (2023). Uang Hantaran Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 39–51.

Binti Mohd Sayuti, N. M. A., & Turnip, I. R. S. (2023). Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 6(1), 56–75. <https://doi.org/10.34007/Jehss.V6i1.1715>

Diflizar, S. R. (2023). Hantaran Yang Ditentukan Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Suka Maju Kecamatan Rambahmenurut Perspektif Hukum Keluarga. *Jurnal Hukumah*, 6(1), 25–51.

Dira, I. R. (2016). *Tradisi Pemberian Uang Pelangkah Perspektif 'Urf (Studi Kasus Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta* (Vol. 4, Issue 1). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Febriyeni, A., & Pasaribu, P. (2020). Perubahan Fungsi Sinamot Pada Etnik Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Antropologi*, 2(1), 25–31.

Gegana, T. A., & Zaelani, A. Q. (2022). Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, 3(1), 18–32. <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V3i1.12495>

Harahap, A. Z., & Mafaid, A. (2021). Tour Dan Harga Diri Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.56874/El-Ahli.V1i2.313>

Khallaf, A. W. (1978). *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*. Dar Al-Qalam.

Marbun, E. P., Mawara, J. E. T., & Damis, M. (2023). Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Kecamatan Limo Kota Depok. *Jurnal Holistik*, 16(3), 1–20.

Mudjib, A. (2021). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, Cet Ke-2*. Kalam Mulia.

Nasution, A. R. (2011). *Penetapan Mahar Dalam Adat Mandailing Dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*.

Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau.

- Nurul Hasanah. (2025). *Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Tradisi Sinamot Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Adat Suku Batak Di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)*. 8(2), 1320–1335. <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V8i2.1441.Socio-Economic>
- Purba, E. F., & Lastri, L. (2021). Pengaruh Upa Tulang, Jumlah Ulos, Pekerjaan, Dan Pendidikan Terhadap Sinamot: Kasus Perkawinan Batak Toba Di Medan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 21(September), 305–318. <https://doi.org/10.54367/Jmb.V21i2.1416>
- Rizhan, A. (2024). Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 77–93. <https://doi.org/10.31849/Jgh.V6i01.19526>
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Suryani, S., & Raus, A. (2021). Eksistensi “Uang Jujuran” Pada Perkawinan Dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam. *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 283. <https://doi.org/10.31958/Jisrah.V2i1.3226>
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Syarkawi, S. (2019). Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi'iyah). *Syariah: Journal Of Islamic Law*, 1(1), 20–30. <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:259804975>
- Turnip, I. R. S. (2021). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.